



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sedang dilaksanakannya lomba cipta karya maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukkan Juri Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 190/PL.02-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno Penunjukkan Juri Lomba Karya Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKKAN JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 3 (Juri) dalam lomba cipta karya maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nama : Rina Megawati H.
NIK : 6474025201910006
 - b. Nama : Fahmi Fajri
NIK : 6474021012910007
 - c. Nama : Rangga Valentine Goenadi
NIK : 6474012405870003
- KETIGA : Juri lomba cipta karya maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2024 melakukan penjurian dari tanggal 21 April 2024 sampai dengan 25 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 April 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,

Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKKAN JURI LOMBA CIPTA KARYA
MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA DAN PENERIMAAN JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Narasumber /Lembaga	Nilai Honor
1	Rina Megawati H.	-
2	Fahmi Fajri	Rp.600.000,-
3	Rangga Valentine Goenadi	Rp.600.000,-

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany